

P E N G U M U M A N

No.120c/Prodi/SIH/FH/IV/2025

UJIAN SUSULAN TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026

1. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester Gasal 2025/2026 sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dapat mengikuti ujian susulan sesuai aturan yang berlaku, sebagai berikut:

A. Kategori Ujian Susulan dengan wajib melampirkan bukti-bukti*:

No	Alasan	Bukti Pendukung (Asli)
a.	Sakit (rawat inap)	1. Catatan medis (<i>medical record</i>) dari Rumah Sakit 2. Bukti perawatan inap (tidak menerima surat keterangan dokter dalam bentuk lembaran kertas) 3. KRS (KARTU RENCANA SEMESTER)
b.	Melaksanakan ibadah haji	Bukti keikutsertaan dari penyelenggara, KRS
c.	Melaksanakan tugas Fakultas/ Universitas/Negara	Surat Tugas/keterangan dari instansi pemberi tugas, KRS
d.	Mengalami musibah keluarga inti meninggal dunia	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kematian, KK), KRS.
e.	Mengalami kecelakaan	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kepolisian dan surat orang tua, KTP orang tua), KRS
f.	Mengalami bencana (<i>force majeure</i>)	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: surat berstempel dari RT, KK, KTP), KRS

*Bukti yang dimaksud harus asli, bila diketahui sebaliknya, dikenakan sanksi berupa peringatan pertama/skorsing 1 semester.

B. Kategori Ujian Susulan berbayar:

Kategori ini diberikan kepada mahasiswa yang ketika ujian berlangsung (UTS) berhalangan mengikuti karena hal lain diluar alasan kategori A. Biaya ujian susulan sebesar Rp. 300.000,- per Mata Kuliah, di transfer ke Virtual Account Fakultas Hukum, dengan VA Bank BNI 9889045300000004 a.n. Fakultas Hukum Usakti. Bukti transfer asli dan KRS diberikan kepada Sub. Bagian Ujian.

2. Kategori A dan B tidak berlaku bagi :

- Mahasiswa yang pernah mengikuti Ujian Susulan (UTS atau UAS) 3 semester berturut turut (cth: Genap 23/24, gasal 24/25 dan genap 24/25).

Bagian Ujian akan memeriksa data dan dokumen pada saat mahasiswa menyerahkan dokumen ke loket 4.

3. Bagi mahasiswa yang memalsukan bukti-bukti dokumen pada pengajuan kategori A dan B, maka dikenakan sanksi berupa peringatan pertama/skorsing 1 semester.
4. Surat Permohonan Ujian Susulan disampaikan melalui Loket 4 mulai tanggal 20 – 27 Oktober 2025 (Formulir Permohonan Ujian bisa diperoleh di loket 4).
5. Teknis pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan waktu ujian susulan diatur dalam pengumuman tersendiri.

Jakarta, 30 September 2025

Ka. Prodi Sarjana



Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, PhD
NIK:2627/USAKTI